

Depok, 27 Mei 2016

No. : 1316.6/EXT-MUTU/V/2016

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.

PT Gemilang Jaya Makmur Pratama

Attn. Ibu Farina Chang

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Gemilang Jaya Makmur Pratama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-053

Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2015 – 21 Juni 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep.13/IUIPHHK-BPPT/II/2012, tanggal 28 Februari 2012	Kayu Gergajian	6.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 198/T/INDUSTRI/2003, tanggal 28 Mei 2003	Komponen mebel dan bahan bangunan (pencil slats, flooring products S4S, S4S Products, decorative moulding dan finger joint products)	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 19 – 22 April 2016

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya April 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman Febi Tresna Yudha
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama									
b. Nomor & Tanggal SK	:										
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IPHHK: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.13/I/UIPHHK-BPPT/II/2012 tanggal 28 Februari 2012. IUI Lanjutan: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Industri</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin produksi (M³/tahun)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IPHHK</td><td>Kayu Gergajian</td><td>6.000</td></tr> <tr> <td>IUI Lanjutan</td><td>Komponen mebel dan bahan bangunan (a.i. pencil slats, flooring Products S4S, S4S Products, decorative moulding dan finger Joint Products)</td><td>6.000</td></tr> </tbody> </table>	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin produksi (M ³ /tahun)	IPHHK	Kayu Gergajian	6.000	IUI Lanjutan	Komponen mebel dan bahan bangunan (a.i. pencil slats, flooring Products S4S, S4S Products, decorative moulding dan finger Joint Products)	6.000
Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin produksi (M ³ /tahun)									
IPHHK	Kayu Gergajian	6.000									
IUI Lanjutan	Komponen mebel dan bahan bangunan (a.i. pencil slats, flooring Products S4S, S4S Products, decorative moulding dan finger Joint Products)	6.000									
d. Alamat Kantor	:	Dusun Kelapa Nunggal RT 26 / RW 07, Gintungkerta, Klari, Karawang, Jawa Barat									
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-									
f. Pengurus	:	- Direktur : Honggo Sutiono, - Komisaris : Farina									

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Pabrik PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama, Selasa, 19 Apr. 2016 11.00 WIB	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	R. Meeting Pabrik Dan Lapangan Industri PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama 19 - 22 April 2016	Verifikasi Legalitas Usaha IUIPHHK/UII Verifikasi Legalitas Bahan Baku Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Olahan Kayu Verifikasi Ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Pabrik PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama 22 April 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	R. Meeting kantor LVLK PT. MAL 27 Mei 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu yang sudah ada.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Akta Perubahan terakhir yaitu Akta nomor: 03 tanggal 26 Mei 2009 tentang "Berita Acara Rapat PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama". Akta ini dibuat di hadapan Notaris Lazmi Aza, SH. Notaris di Jakarta Selatan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan nomor : AHU-35247.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 24 Juli 2009. Akta perubahan terakhir <u>tidak merubah</u> susunan pengurus, sehingga tetap yaitu: - Direktur : Tuan Honggo Sutiono - Komisaris : Nona Fariana
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia SIUP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karawang, Nomor SIUP 503/4094/184/PM/IV/BPMPT/2016/P.1 tanggal 25 April 2016. Memuat jenis barang dagangan utama berupa Moulding dan komponen bahan bangunan (KBLI 23951)
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin HO PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin gangguan diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karawang, Nomor Izin Gangguan: 503/4610/153/HO/V/BPMPT/2014, tanggal 12 Mei 2014
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama untuk masing-masing lokasi yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. TDP Kantor Pusat, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur; No. TDP : 09.04.1.46.15358, Tanggal terbit : 15 Oktober 2015 Masa Berlaku : 18 Februari 2017 TDP Kantor Cabang, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karawang; No. TDP : 10.08.1.20.76, Tanggal terbit : 11 Juni 2012 Masa Berlaku : 10 Juni 2017
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama untuk masing-masing lokasi dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, yaitu SKT dan SPPKP. NPWP Kantor Pusat : 01.952.274.7-006.000 NPWP Kantor cabang : 01.952.274.7-433.001
Verifier	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		UKL-UPL tahun 2011 dengan rekoendasi Badang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karawang nomor : 660.1/1.030/BPLH tanggal 28 Desember 2011. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL tiap semester dan di laporkan ke instansi yang berwenang						
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama di terbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012 tanggal 28 Februari 2012. Kayu Gergajian = 6000 M ³ /thn PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama juga memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor : 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Izin Usaha Industri. Komponen mebel/bangunan (pencil slat) = 6000 M ³ /thn						
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang._Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. <table><tr><th>Tahun Berjalan</th><th>Nomor TTP/ Tanggal</th></tr><tr><td>2015</td><td>522.21/091/BPUK/ 29 Jun. 2015</td></tr><tr><td>2016</td><td>522.21/326/BPUK/ 23 Feb. 2016</td></tr></table>	Tahun Berjalan	Nomor TTP/ Tanggal	2015	522.21/091/BPUK/ 29 Jun. 2015	2016	522.21/326/BPUK/ 23 Feb. 2016
Tahun Berjalan	Nomor TTP/ Tanggal							
2015	522.21/091/BPUK/ 29 Jun. 2015							
2016	522.21/326/BPUK/ 23 Feb. 2016							
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki dokumen ETPIK, namun sesuai Permendag no. 89/M-DAG/PER/10/2015 bahwa tidak diwajibkan lagi menggunakan dokumen ETPIK. Selain itu, dengan keluarnya Surat Edaran dari Kementerian LHK no. S/52/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 bahwa verifier ini tidak dipersyaratkan untuk dinilai.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan impor bahan baku dan dalam periode audit April 2015 s/d Maret 2016, tidak terdapat penerimaan atau pembelian bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak wajib memiliki dokumen API-P. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama bukan merupakan industri yang melakukan impor bahan baku untuk kegiatan industrinya. Sehingga, tidak wajib membuat dan melaksanakan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membentuk kelompok dalam menjalankan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membeli dan mengolah kayu bulat hutan Negara, dibuktikan data penerimaan bahan baku yang seluruhnya berupa kayu bulat jenis Jabon dan Pulay dari hutan hak dimana dokumen angkutan kayu bulat yang diterima seluruhnya berupa Nota Angkutan dan SKAU.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																				
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama menerima kayu bulat hutan hak jenis Jabon dan Pulai dibuktikan dokumen angkutan yang sah, dan penerimaannya dibuatkan Berita Acara Penerimaan kayu bulat/tally ulang. <table><tr><th colspan="2">Penerimaan Berdasarkan hasil Tally</th><th colspan="2">Kisaran Nilai Pasokan Berdasarkan Dok. Angkutan</th></tr><tr><th>Vol. (M³)</th><th>LPB/Tally (set)</th><th>Vol. (M³)</th><th>Dok. Angkutan (set)</th></tr><tr><td>2125.87</td><td>275</td><td>2125.87</td><td>275</td></tr></table>	Penerimaan Berdasarkan hasil Tally		Kisaran Nilai Pasokan Berdasarkan Dok. Angkutan		Vol. (M³)	LPB/Tally (set)	Vol. (M³)	Dok. Angkutan (set)	2125.87	275	2125.87	275																																								
Penerimaan Berdasarkan hasil Tally		Kisaran Nilai Pasokan Berdasarkan Dok. Angkutan																																																				
Vol. (M³)	LPB/Tally (set)	Vol. (M³)	Dok. Angkutan (set)																																																			
2125.87	275	2125.87	275																																																			
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penggunaan kayu lelang. <table><tr><th rowspan="2">Jenis BBI Diterima</th><th colspan="2">Nota A.</th><th colspan="2">SKAU</th></tr><tr><th>(Set)</th><th>Vol. (M³)</th><th>(set)</th><th>Vol. (M³)</th></tr><tr><td>Kayu Bulat Jabon</td><td>193</td><td>1488.685</td><td>70</td><td>539.085</td></tr><tr><td rowspan="2">Kayu Bulat Pulai</td><td>9</td><td>71.400</td><td>0</td><td>0.000</td></tr><tr><td>1</td><td>8.7</td><td>2</td><td>18</td></tr><tr><td>Total Kayu Bulat</td><td>203</td><td>1568.785</td><td>72</td><td>557.085</td></tr><tr><td colspan="5">Total Vol. K. Bulat = 2125.87 M³</td></tr><tr><td rowspan="2">K. Gergajian Jabon</td><td>376</td><td>7498.442</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>60.1998</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Total K. Gergajian</td><td>385</td><td>7558.642</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">Total Vol. Gergajian = 7558.642 M³</td></tr></table>	Jenis BBI Diterima	Nota A.		SKAU		(Set)	Vol. (M³)	(set)	Vol. (M³)	Kayu Bulat Jabon	193	1488.685	70	539.085	Kayu Bulat Pulai	9	71.400	0	0.000	1	8.7	2	18	Total Kayu Bulat	203	1568.785	72	557.085	Total Vol. K. Bulat = 2125.87 M³					K. Gergajian Jabon	376	7498.442	0	0	9	60.1998	0	0	Total K. Gergajian	385	7558.642	0	0	Total Vol. Gergajian = 7558.642 M³				
Jenis BBI Diterima	Nota A.			SKAU																																																		
	(Set)	Vol. (M³)	(set)	Vol. (M³)																																																		
Kayu Bulat Jabon	193	1488.685	70	539.085																																																		
Kayu Bulat Pulai	9	71.400	0	0.000																																																		
	1	8.7	2	18																																																		
Total Kayu Bulat	203	1568.785	72	557.085																																																		
Total Vol. K. Bulat = 2125.87 M³																																																						
K. Gergajian Jabon	376	7498.442	0	0																																																		
	9	60.1998	0	0																																																		
Total K. Gergajian	385	7558.642	0	0																																																		
Total Vol. Gergajian = 7558.642 M³																																																						
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membeli dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas bongkaran.																																																				
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah dari industry lain.																																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membeli bahan baku impor dalam periode 12 bulan terakhir.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama mempertahankan system ketelusuran dengan adanya tally sejak dari penerimaan bahan baku, proses awal, hingga bahan baku siap proses berdasarkan kode unik dari tiap palet/partai bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen kesesuaian hasil produksi dengan LMHHOK diverifikasi rinci dalam verifier LMKB/LMHHOK.												
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. <table><tr><th>Produk Olahan</th><th>Realisasi 12 bulan (M³)</th><th>Kapasitas Izin (M³/tahun)</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>1603.3000</td><td>6000</td><td>26.72</td></tr><tr><td>Pensil Slat</td><td>2367.7250</td><td>6000</td><td>50.80</td></tr></table>	Produk Olahan	Realisasi 12 bulan (M³)	Kapasitas Izin (M³/tahun)	Utilitas (%)	Kayu Gergajian	1603.3000	6000	26.72	Pensil Slat	2367.7250	6000	50.80
Produk Olahan	Realisasi 12 bulan (M³)	Kapasitas Izin (M³/tahun)	Utilitas (%)											
Kayu Gergajian	1603.3000	6000	26.72											
Pensil Slat	2367.7250	6000	50.80											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Berdasarkan laporan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu, diketahui bahwa PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membeli dan tidak berproduksi dengan kayu lelang/sitaan dari kejahatan lingkungan/penebangan Kayu ilegal.												
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK tidak sesuai dengan dokumen pendukung. Tindakan perbaikan yang dikirimkan berupa Berita Acara Stok Opname merevisi seluruh pelaporan LMKB/LMHHOK sejak LMK April 2016 dan menjadi dasar pelaporan LMK seterusnya. LMKB/LMHHOK hasil stok opname sudah sesuai data pendukungnya.												
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)														
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menjasakan proses produksi kepada industry lain.												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable													
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable													
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable													
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil kayu yang di ekspor merupakan hasil produksi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tanpa melalui subkon/penjasaan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh Kegiatan ekspor di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh Kegiatan ekspor di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan yang dilakukan oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, dan pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor di lakukan di Lokasi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama merupakan produk yang tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama merupakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memperoleh Sertifikat Verifikasi legalitas Kayu (VLK), dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki dokumen Prosedur K3 dengan nomor : 007/SOP-GJMP/2013, dibuat oleh Direktur Produksi dan disetujui oleh Direktur Utama. Prosedur K3 ini juga telah dilaporkan kepada Disnakertrans Kabupaten Karawang pada tanggal 02 Agustus 2013. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) dan telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor : 566.1/KEP.2940/BPKK/2014 tanggal 19 Mei 2014.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lapang dan dokumen pengadaan atribut K3, Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Berupa Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yaitu Ibu Farina dengan nomor: 032/SP/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Pernyataan Perusahaan Untuk Kebebasan Berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki Peraturan Perusahaan (PP) terbit pada tanggal 07 April 2014 dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor : 568/Kep.7608/HI-S/2014 tanggal 3 November 2014

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan per bulan Maret 2016 di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki total karyawan sebanyak 107 orang
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.		